

CAMAT – SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI – PELIMPAHAN – PERUBAHAN

2015

PERBUP PEMALANG NO. 33, BD. 2015/33, 3 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

ABSTRAK:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil menyebutkan bahwa Pelaksana Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP no. 65 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; Perpres No. 98 Tahun 2014; Permendagri No. 4 Tahun 2010; Permendagri No. 83 Tahun 2014; PermenpanRB No. 36 Tahun 2012; Perda No. 1 Tahun 2008; Perda No. 14 Tahun 2008; dan Perbup No. 49 Tahun 2012.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dengan menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam pengaturannya; perubahan ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) dan ketentuan pada Lampiran ditambah angka 14.

CATATAN:

- Mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2015.